



TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING**

**THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF NOTARIAL DEED
WHICH IS MADE IN FOREIGN LANGUAGE**

OLEH :

CHRISTIAN NUGRAHADI O.SH

NIM 160720201004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING**

**THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF NOTARIAL DEED
WHICH IS MADE IN FOREIGN LANGUAGE**

OLEH :

CHRISTIAN NUGRAHADI O.SH

NIM 160720201004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS
YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING**

**THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF NOTARIAL DEED
WHICH IS MADE IN FOREIGN LANGUAGE**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

OLEH :

CHRISTIAN NUGRAHADI O.SH

NIM 160720201004

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : _____

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H

NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H

NIP : 196912301999031001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN

NIP. 196303081988021001

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP. 197210142005011002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H** (.....)

NIP. 194804281985032001

2. **Dr. Aries Harianto, S.H., M.H** (.....)

NIP. 196912301999031001

3. **Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum** (.....)

NIP. 196506031990022001

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal : _____

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H

NIP : 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Aries Harianto, S.H., M.H

NIP : 196912301999031001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Jember

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H

NIP : 197210142005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perlindungan yang telah di berikan kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING**” dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2019.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghuftron, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Ketua Penguji yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk memberi petunjuk dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sungguh menginspirasi dan selalu memberikan pencerahan, serta tanpa lelah untuk membimbing dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dalam memberi semangat, dorongan, serta memacu penulis untuk merampungkan tesis ini.
6. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk memberi petunjuk dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk memberi petunjuk dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.

8. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan.
10. Ayah dan Ibu Tn. & Ny. Tonny Ongkowijaya untuk doa dan support yang tanpa henti.
11. Kakak Tn. & Ny. Michael Wibowo Santoso untuk doa dan support yang tanpa henti.
12. Notaris Elisabeth Sri Widiasih, S.H., yang telah memberikan seluruh support dan kesempatan yang luar biasa ini.
13. Teman-teman dan sahabat penulis pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2016.
14. Teman-teman dan sahabat penulis di Denpasar yang telah memberikan doa dan support.

Semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta.

Jember,

Penulis,

CHRISTIAN NUGRAHADI O, S.H

NIM 160720201004

MOTTO

“Do The Best And Pray, God will Take Care Of The Rest”

Lakukan Yang Terbaik Dan Berdoalah, Tuhan Yang Akan Mengurus Sisanya.




(Anonymous)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis persembahkan Tesis ini untuk :

1. Ayah dan Ibu Tn. dan Ny. Tonny Ongkowijaya.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



RINGKASAN

“PRINSIP KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING”

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui Notaris atau yang disebut akta notaris. Hanya saja, Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristiknya, Bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Bahasa akta harus dapat menggambarkan bermacam-macam aktivitas para penghadap. Notaris harus dapat menjabarkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah terjadi, mengingat kesepakatan yang tercapai di antara para pihak merupakan salah satu unsur *essentialia* dari perjanjian.

Pasal 43 ayat (1) UUNJ menyatakan bahwa “Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tersebut diperkuat oleh ayat (2) yang menentukan bahwa “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat ini mengandung arti bahwa akta tetap dibuat dalam bahasa Indonesia, namun karena penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak faham maksud isi akta, maka notaris berkewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dengan bahasa yang dimengerti dan difahami oleh penghadap, tanpa merubah struktur akta.

Sebetulnya ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 43 UUNJ tersebut sudah jelas tentang ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun ternyata diperlemah dengan ketentuan ayat-ayat berikutnya yaitu ayat (3), (4), (5). Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa “Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing”. Ayat (3) ini menerangkan bahwa selain dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, akta juga bisa dibuat dalam bahasa asing. Ketentuan ayat ini bertentangan sekali dengan ayat (1) yang mengharuskan atau mewajibkan notaris menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalankan tugasnya membuat akta. Berikutnya ayat (4) dan ayat (5) sifatnya melengkapi ayat (3) dalam hal penerjemahannya.

Pasal 43 UUNJ ini bersifat norma kabur (*Vague Norm*) yang menimbulkan *multi tafsir*, dimana seharusnya apabila Akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia, pembuat undang-undang tidak perlu memberikan celah dengan mempersilahkan Notaris membuat Akta dalam bahasa asing (selain bahasa

Indonesia) atas permintaan para pihak. Akibat ketidak konsistenan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN tersebut di atas menimbulkan kerancuan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta Notaris yang seharusnya hanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini meliputi penelitian tentang *Ratio Legis* Pasal 43 UUJN memperbolehkan Akta Notaris dibuat dalam bahasa asing serta siapa yang memiliki otoritas menilai atau menafsirkan klausula akta yang dibuat dalam bahasa asing jika terjadi permasalahan hukum, berikut bagaimana pengaturan ke depan atas ketentuan penggunaan bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Akta yang dibuat dalam bahasa asing sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN bila dikaitkan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata di atas, adalah bertentangan atau tidak memenuhi syarat yang keempat yaitu tentang suatu sebab yang terlarang menurut hukum. Dalam Hukum Perjanjian bahwa perjanjian yang melanggar salah satu syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Secara normatif Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta yang dibuat dengan bahasa asing adalah batal demi hukum, karena melanggar salah satu syarat objektif, yaitu sebab yang terlarang atau tidak adanya suatu sebab yang halal.

Seharusnya pembuat Undang-Undang mengambil langkah tegas dan konkrit dengan melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan (5) UU No. 30/2004 yang diterapkan pada UU Nomor 2 Tahun 2014, bukan justru memunculkan ketentuan baru pada Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi “Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.”

Menjawab permasalahan dalam tesis ini yang berhak menafsirkan makna isi akta yang terangkum dalam kata-kata (bahasa akta) bila terjadi permasalahan adalah hakim. Tugas Hakim adalah menafsirkan isi akta dengan menilai fakta-fakta yang ada.

SUMMARY

**THE LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE OF NOTARIAL DEED
WHICH IS MADE IN FOREIGN LANGUAGE**

In line with the position of the Indonesian language as stated in the Youth Pledge and stated in The 1945 Constitution, and more specifically emphasized in Law No. 24 In 2009 all legal and legislative products in Indonesia must use Indonesian language. Likewise the case with the deed of agreement by parties that contract through Notary or called a notarial deed. However, Indonesian language used in the notary deed has its own characteristics or characteristics that appear in the composition, terminology, and style of expression. Regardless of its characteristics, Indonesian language in the notarial deed remains bound to rules that apply in Indonesian in general.

The language of the deed must be able to depict various activities of the party. A notary should be able to describe an agreement between the parties has occurred, given that the agreement reached between the parties is one of the essentially of the agreement.

Article 43 paragraph (1) of UUJN states that "Notary Deed must be made in Indonesian Language". Obligation to use Indonesian language in making the deed specified in paragraph (1) approved by paragraph (2) which determines that "In the event that the party does not understand the language used in the deed, the notary must be translated or explained the contents of the deed. This verse contains meanings made in Indonesian language, but because the parties do not understand Indonesian language so they do not understand the intent of the contents of the deed, the notary is obliged to translate or explain the contents of the deed with the intended language and understood by the party, without changing the deed structure.

Actually paragraph (1) and paragraph (2) in Article 43 of the UUJN are clear about the provisions regarding the obligation to use Indonesian language in making deeds, but they are weakened by the provisions of the following verses, namely paragraph (3), (4), (5). Article 43 paragraph (3) states that "If the parties want, the deed can be made in a foreign language". Paragraph (3) explains that in addition to being made using Indonesian language, the deed can also be made in a foreign language. The provisions of this paragraph are at odds with paragraph (1) which requires a notary to use Indonesian language in carrying out his duties to make a deed. Next paragraph (4) and paragraph (5) are complementary to paragraph (3) in terms of the translation.

Article 43 of this UUJN is a vague norm which gives rise to multiple interpretations, where it is supposed that if the Notary Deed is to use Indonesian language, the legislator does not need to provide a gap by allowing the Notary to make Deed in a foreign language (other than Indonesian) at the request of party. As a result of the inconsistency of the provisions in Article 43 of the UUJN

mentioned above, it creates confusion for the Notary in making a Notarial Deed which should only be required to use Indonesian language.

The problems that will be examined in this thesis include research on Ratio Legis Article 43 UUJN allows Notarial Deed to be made in a foreign language as well as who has the authority to assess or interpret deed clauses made in foreign languages if legal problems occur, along with future arrangements for terms of use language in making deeds to provide legal certainty for the parties.

This research is a legal research so that the method used is a Normative method that is conducted to find solutions to legal issues that exist. The approach used in this legal research is the statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials used in this study are primary legal material and secondary legal material.

Deeds made in foreign languages as stipulated in Article 43 paragraph (3) of UUJN if associated with the legal requirements of the agreement as Article 1320 of the Civil Code above, are contradictory or do not fulfil the fourth requirement, namely about a reason that is prohibited by law. In the Agreement Law that the agreement violates one of the objective conditions, then the agreement is null and void. Normatively Minutes of Deed, Copies of Deed, and Quotations of Deeds made in foreign languages are null and void, because they violate one of the objective conditions, that is forbidden causes or the absence of a lawful cause.

Legislators should take decisive and concrete steps by adjusting the provisions of Article 43 paragraph (4) and (5) Law No. 30/2004 which was applied to Law Number 2 of 2014, not only gave rise to new provisions in Article 43 paragraph (3) of Law Number 2 Year 2014 which reads "If the parties want, the deed can be made in a foreign language."

Answering problems in this thesis that has the right to interpret the meaning of the deed contents if a problem occurs is a judge. The Judge's task is to interpret the contents of the deed by assessing the facts.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR MAGISTER	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Orisinalitas	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Prinsip	25
2.2 Kepastian Hukum	26

2.3 Notaris dan Kewenangannya	
2.3.1 Kewenangan Notaris	27
2.3.2 Pengertian Akta	28
2.3.3 Bahasa dalam Akta	32
2.4 Ratio Legis	34
2.5 Prinsip Bahasa Indonesia dalam Akta	36
2.6 Teori Kepastian Hukum	37
2.7 Teori Kewenangan	43
2.8 Teori Perundang-undangan	44
2.9 Teori Penafsiran Hermeneutika	51
BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL	53
BAB IV : PEMBAHASAN	
4.1 Ratio Legis Pasal 43 ayat (3) UUJN tentang Akta Notaris Dapat Dibuat Dalam Bahasa Asing	55
4.1.1 Hakikat Bahasa dalam Akta	69
4.1.2 Tujuan Hukum dalam Akta Notaris	
a. Landasan Filosofis	72
b. Landasan Sosiologis	74
c. Landasan Yuridis	75
4.1.3 Makna kata "Dapat" dalam UUJN	80
4.2 Penafsiran isi Akta yang timbul dalam perjanjian	
4.2.1 Penafsiran menurut KUH Perdata	84
4.2.2 Penafsiran menurut Yurisprudensi	87
4.2.3 Problem Hukum dalam klausul Akta	89
4.2.4 Otoritas penafsiran terhadap problema klausul Akta	103
4.3 Pengaturan kedepan penggunaan bahasa dalam pembuatan Akta	104
4.3.1 Prinsip kepastian hukum pengaturan otoritas penerjemah Akta	112
4.3.2 Bentuk pengaturan kedepan tentang penyusunan Bahasa dalam Akta	113

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsideran bagian menimbang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Negara Republik Indonesia dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan penggantian dari *Staatsblad* 1860-3 tentang Peraturan Jabatan Notaris, dalam pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan karena masih terdapat berbagai persoalan, baik ditinjau dari aspek yuridis maupun sosiologis. Persoalan tersebut salah satunya terkait dengan ketentuan mengenai penggunaan bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik. Dirubahnya UUN 2014 tersebut dengan pertimbangan bahwa ada beberapa ketentuan dalam UUN 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, tentu dengan tujuan bahwa undang-undang tersebut lebih baik dan lebih ada jaminan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terutama bagi Notaris dan para pihak dalam suatu akta. Salah satu materi

penting dalam perubahan UUJN tahun 2004 menjadi UUJN tahun 2014 adalah penegasan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik. Perubahan-perubahan dalam UUJN tersebut salah satunya adalah Pasal 43 tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta. UUJN ini termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang menyinggung bahasa Indonesia dalam ranah hukum.

Hukum dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat yang senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. Peranan bahasa di dalam bidang hukum sangat penting, sebagaimana ditegaskan oleh Mahadi bahwa “di dalam bidang hukum, bahasa memegang peranan yang amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum di masyarakat. Hanyalah dengan bahasa, manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum di dalam masyarakat”.¹

Kedudukan dan penggunaan bahasa Indonesia disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pemerintahan, serta hukum dan perundang-undangan. Bahkan jauh sebelum itu pada tahun 1928 persisnya pada tanggal 28 Oktober 1928 pemuda-pemudi Bangsa Indonesia telah berikrar dalam Sumpah Pemuda yang merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan Bahasa persatuan, dimana bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi yang resmi di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda dan dinyatakan dalam UUD 1945, serta lebih khusus dipertegas lagi di dalam UU No. 24 Tahun 2009 semua produk hukum dan perundang-

¹ Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta. h. 36

undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan akta perjanjian oleh pihak-pihak yang berkontrak melalui Notaris atau yang disebut akta notaris. Hanya saja, Bahasa Indonesia yang digunakan dalam akta notaris memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang tampak dalam komposisi, peristilahan, dan gaya pengungkapannya. Terlepas dari karakteristiknya, Bahasa Indonesia dalam akta notaris tetap terikat pada aturan atau kaidah yang berlaku dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Herlien Budiono mengemukakan “dalam pengertian sehari-hari yang disebut bahasa itu meliputi dua bidang, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dan arti atau makna yang tersirat dalam arus bunyi tersebut”.² Menurut Gorys Keraf “fungsi bahasa pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia”.³

Sejalan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 36 UUD 1945, semua produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Berlandaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam UUD 1945, maka dalam pembuatan akta pun, UUJN dengan perubahannya memasukkan kata wajib dalam Pasal 43. Pasal 43 UUJN selengkapnya adalah:

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

² Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 265

³ Gorys Keraf. 1980. *Tatabahasa Indonesia*. Cetakan VIII. Nusa Indah. Flores: Percetakan Arnoldus. Anda. h. 16

Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UUJN menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Herlien Budiono mengemukakan bahwa “Bahasa digunakan oleh para notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta yang seyogianya mengikuti pula permainan bahasa sesuai dengan aturan mainnya”.⁴ Menurut Anton M. Moellono yang dikutip oleh Budiono, laras bahasa hukum mempunyai corak gaya yang didirikan oleh:

1. kecerdasan;
2. kepaduan pikiran;
3. kelugasan (*zakelijkheid*); dan
4. keresmian.⁵

Bahasa akta harus dapat menggambarkan bermacam-macam aktivitas para penghadap. Notaris harus dapat menjabarkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah terjadi, mengingat kesepakatan yang tercapai di antara para pihak merupakan salah satu unsur *essentialia* dari perjanjian. Notaris harus dapat menggunakan bahasa untuk menerjemahkan unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), tindakan hukum tertentu, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan sebagainya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik, maka terlebih dahulu perlu dijabarkan secara mendetail mengenai apa itu yang dimaksud dengan Akta yang dibuat oleh Notaris, bagaimana sifat Akta yang dibuat oleh Notaris, konstruksi Akta, dan apa muatan mendasar dari sebuah Akta itu sendiri. Asli akta yang dibuat notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara

⁴ Herlien Budiono. *Op. Cit.* h. 266

⁵ *Ibid.*

oleh notaris. Hal ini tersurat dari pengertian tentang protokol notaris yang diartikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arsip menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah:

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjanjian sebagai arsip negara, diwajibkan untuk dibuat oleh Notaris menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam suatu akta adalah bahasa Indonesia resmi yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baku, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 43 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tersebut diperkuat oleh ayat (2) yang menentukan bahwa “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat ini mengandung arti bahwa akta tetap dibuat dalam bahasa Indonesia, namun karena penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak faham maksud isi akta, maka notaris berkewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dengan bahasa yang dimengerti dan difahami oleh penghadap, tanpa merubah struktur akta.

Sebetulnya ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 43 UUJN tersebut sudah jelas tentang ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta, namun ternyata diperlemah dengan ketentuan ayat-ayat berikutnya yaitu ayat (3), (4), (5). Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa “Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing”. Ayat (3) ini menerangkan bahwa selain

dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, akta juga bisa dibuat dalam bahasa asing. Ketentuan ayat ini bertentangan sekali dengan ayat (1) yang mengharuskan atau mewajibkan notaris menggunakan bahasa Indonesia dalam menjalankan tugasnya membuat akta. Berikutnya ayat (4) dan ayat (5) sifatnya melengkapi ayat (3) dalam hal penerjemahannya. Ayat (6) dalam Pasal 43 UUJN lebih membingungkan lagi. Ayat (6) menentukan bahwa “Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Pemahaman penulis, ayat (6) yang menunjuk ayat (2) dengan memasukkan kata-kata “yang digunakan adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia” ini berarti notaris membuat 2 akta yaitu akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan akta yang dibuat dengan bahasa asing selain bahasa Indonesia. Padahal seperti diuraikan di atas bahwa maksud ayat (1) dan ayat (2) tersebut menerangkan bahwa akta hanya dibuat dalam bahasa Indonesia, artinya notaris hanya membuat 1 akta yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 43 UUJN ini bersifat norma kabur (*Vague Norm*) yang menimbulkan *multi tafsir*, dimana seharusnya apabila Akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia, pembuat undang-undang tidak perlu memberikan celah dengan mempersilahkan Notaris membuat Akta dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia) atas permintaan para pihak. Akibat ketidak konsistenan ketentuan dalam Pasal 43 UUJN tersebut di atas menimbulkan kerancuan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta Notaris yang seharusnya hanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam tesis ini dicantumkan 2 (dua) contoh kasus tentang kewajiban membuat perjanjian (akta) dalam bahasa Indonesia. Pertama diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013, dan yang kedua diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 35/PDT.G/2010/PN.PRA, tanggal 24 Januari 2011 yang memberikan putusan yang berbeda mengenai penafsiran terhadap Pasal 31 ayat (1) UU No.

24/2009 yang intinya pengadilan menghormati kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Kasus mengenai penggunaan bahasa asing yang Penulis uraikan dalam penelitian ini adalah kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013, yang memutuskan bahwa Loan Agreement (perjanjian kredit) antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (sebagai Terbanding semula Penggugat) dan Nine AM Ltd. (sebagai Pembanding semula Tergugat) yang dibuat dalam bahasa asing (meskipun telah di terjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah) adalah batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 21 Maret 2013 tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014.

Posisi kasusnya adalah PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI (sebagai Penggugat) dengan Nine AM Ltd. (sebagai Tergugat). Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas – Amerika Serikat . Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas adanya *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, selanjutnya disebut “Loan Agreement“. Bahwa meskipun Loan Agreement tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut adalah bahasa Inggris, karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* adalah Tergugat dimana Penggugat hanya tinggal menandatangani saja dan bahkan *Loan*

Agreement yang telah ditandatangani tersebut baru diterima Penggugat dari tergugat +/- 1 (satu) tahun kemudian.

Kemudian oleh PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, Loan Agreement yang menggunakan bahasa asing tersebut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dasar gugatan antara lain Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dengan tegas menentukan:

Pasal 31 :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Secara formil dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tersebut jelas-jelas memasukkan kata wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan perjanjian termasuk akta. Pasal sebelumnya yaitu Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara”. Pasal ini selaras sekali bila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 13 UUDN yang menentukan bahwa: “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta adalah dokumen yang merupakan arsip Negara yang dalam pembuatan dokumen tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Membahas masalah akta, tidak bisa lepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur-unsur dalam pasal ini bisa menentukan sah tidaknya suatu perjanjian atau akta, termasuk penggunaan bahasa asing selain bahasa Indonesia yang masuk unsur suatu sebab yang terlarang. Akta atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pada praktiknya ada akta yang dibuat dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UUJN dan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, sementara secara normatif jika hal tersebut dilanggar tidak ada sanksi apapun, baik dalam UUJN maupun UU No. 24 Tahun 2009. Permasalahan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan sebagaimana di bawah ini. Tesis ini mengkaji prinsip kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris tidak dengan bahasa Indonesia (menggunakan bahasa asing).

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apa *Ratio Legis* Pasal 43 UUJN yang membolehkan Akta Notaris dibuat dalam bahasa asing atas kehendak para pihak?
- b. Siapa yang memiliki otoritas menilai atau menafsirkan klausula akta yang dibuat dalam bahasa asing jika terjadi permasalahan hukum?
- c. Bagaimana pengaturan ke depan atas ketentuan penggunaan bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UUJN dan konsekuensinya bila akta dibuat dalam bahasa asing. Tujuan khususnya adalah:

- a. Untuk menganalisis *Ratio Legis* Pasal 43 UUJN yang memperbolehkan Akta Notaris dibuat dalam bahasa asing atau selain bahasa Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pihak yang memiliki otoritas menafsirkan kalusula akta yang dibuat dalam bahasa asing jika terjadi permasalahan hukum.
- c. Untuk mengetahui pengaturan kedepan atas ketentuan penggunaan bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan hukum khususnya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dorongan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk merevisi undang-undang yang mengandung norma kabur yang menimbulkan multi interpretasi.
- c. Penelitian ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai acuan bagi notaris dan juga bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap pembuatan perjanjian atau akta notaris.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 13. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 133

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁸ Penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai hal tersebut.⁹ Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Peter Mahmud Marzuki menambahkan “Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum”.¹⁰ Selanjutnya pendekatan historis (*historical approach*) menurut Peter Mahmud, dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.¹¹ Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, pendekatan historis dimaksudkan karena setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.¹² Masih menurut Johnny Ibrahim, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 177

⁹ *Ibid.*, h. 178.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, h. 166.

¹² Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing. h. 306.

memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pada peraturan perundang-undangan, yang

dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa menggunakan langkah-langkah yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Tesis ini benar-benar dilakukan oleh penulis sendiri dan sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh penulis lain berkenaan dengan penelitian serupa. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah tesis ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk penulis yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, terdapat dua penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1) Tesis yang ditulis oleh Ridzky Anugerah Devata Brahmantia seorang mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama yang ditulis pada tahun 2016. Tesis ini berjudul “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris”. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah setelah lahirnya UU No. 24 Tahun 2009, ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUN dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta notaris yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: 1) Apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing? 2) Apa akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing? Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penulisan tesis tersebut disimpulkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia guna memenuhi syarat formil akta autentik. Jika akta notaris tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Dengan begitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas terdegradasinya akta untuk melakukan penuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Saran yang diberikan dalam tesis tersebut adalah:

- a. Notaris sebagai jabatan yang terhormat dan terpercaya dan sebagai jabatan yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik hendaknya selalu tetap berhati-hati, harus pintar dan cermat dalam menganalisa suatu permasalahan dan juga kebijakan peraturan agar tidak terjerumus pada hal yang keliru dan salah sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau penghadap juga bagi dirinya sendiri. Notaris dalam membuat akta autentik hendaknya tidak selalu mengikuti kehendak para pihak, dan dengan menggunakan wewenangnya melakukan penyuluhan hukum jika para pihak

tidak faham mengenai peraturan yang ada. Hal ini dilakukan agar terhindar dari tuntutan ganti kerugian maupun sanksi dari UUJN maupun Kode Etik.

- b. Kepada pembuat kebijakan untuk segera merevisi kembali UUJN yang dirasa masih terdapat kekurangan di dalamnya terutama ketentuan Pasal 43 UUJN mengenai penggunaan bahasa Akta, agar lebih diperjelas dan dipertegas lagi dalam ketentuan pasal dan Penjelasan pasal bahwa akta notaris/minuta akta pada saat disempurnakan hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki akta dibuat dalam bahasa lain, dapat dilakukan oleh Notaris atau dengan bantuan penerjemah resmi berbahan Salinan atau Kutipan Akta. Diharapkan yang berwenang dapat menghilangkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN, karena dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik.

Berdasarkan pemaparan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa tesis karya mahasiswa Universitas Narotama yang bernama Ridzky Anugerah Devata Brahmantia, mulai dari judul hingga isu hukum yang diangkat jelas-jelas berbeda dengan judul dan isu hukum yang saya tulis. Perbedaannya nampak jelas mulai dari judul hingga isu hukum yang diangkat. Judul dan permasalahan penelitian yang saya tulis lebih kompleks yaitu mempermasalahkan prinsip kepastian hukum akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing. Permasalahannya lebih kompleks lagi yaitu membahas tentang *ratio legis* penerapan Pasal 43 UUJN, pihak yang memiliki otoritas menilai atau menafsirkan klausula akta dan terakhir membahas pengaturan kedepan tentang penggunaan bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum.

- 2) Tesis yang ditulis oleh Sumalian Arieatno, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia”. Latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa secara umum kontrak yang dibuat baik lisan ataupun tertulis menggunakan bahasa

yang dimengerti oleh para pihak, baik bahasa internasional, bahasa nasional ataupun bahasa daerah. Bahasa yang paling aman bagi para pihak yang berkontrak (atau akta) adalah bahasa yang paling dimengertinya, artinya bila para pihak yang berkontrak tersebut adalah orang Indonesia, maka seharusnya kontrak tersebut dirancang dalam bahasa yang paling mudah untuk dipahaminya. Tetapi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuka peluang akta yang dibuat dapat dibuat dalam bahasa asing sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Atas hal ini ditemukan pertentangan antara perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan dibutuhkan penelitian lebih dalam bagaimana notaris menyikapi terhadap permintaan para pihak yang menghadap kepadanya yang menginginkan akta dibuat dalam bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, khususnya untuk penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan dokumen resmi sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dipilih dengan judul Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang ditulis pada tahun 2018 ini ada dua yaitu: 1. Pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan hasil pembahasan yang disimpulkan: Bahwa pengaturan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan juga tidak sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga apabila dilanggar maka

akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil akta maka akta tersebut menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga seharusnya pasal ini harus dihilangkan dan Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009.

Saran yang disampaikan dalam tesis tersebut adalah :

1. Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama dan juga Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Sehingga seharusnya pasal ini harus dihilangkan karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam membuat akta otentik agar tidak adanya pertentangan diantara peraturan perundang-undangan dan juga kontradiktif di dalam pasal yang sama.
2. Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Pembandingan tesis yang kedua yang ditulis oleh Sumalian Arieayatno inipun juga berbeda dengan tesis dibuat oleh penulis, baik judul maupun permasalahan yang diangkat. Tesis yang kedua ini dalam hal pembuatan akta menggunakan bahasa asing dengan membandingkan UUJN Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang satu dengan yang lainnya bertentangan, terutama yang menyangkut Pasal 43 ayat (3). Permasalahan dalam tesis tersebut hanyalah bertentangan atau tidak antara UUJN dengan UU No. 24 Tahun 2009, dan mempermasalahkan tentang akibat hukumnya terhadap akta notaris.

Dalam penelitian penulis yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat originalitas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji dan menganalisis permasalahan yang belum pernah dimunculkan, yaitu sebagaimana 3 (tiga) rumusan masalah di atas.



TABEL ORISINALITAS PENULISAN

JUDUL	PENULIS	METODE PENELITIAN	ISU HUKUM	KESIMPULAN	PRESKRIPSI (SARAN)
Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris	Ridzky Anugerah Devata Brahmantia	Yuridis Normatif	<p>1) Akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing</p> <p>2) Akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing</p>	<p>1) akta yang dibuat dihadapan notaris wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia guna memenuhi syarat formil akta autentik.</p> <p>2) Jika akta notaris tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian.</p>	<p>1) Notaris hendaknya selalu tetap berhati-hati, harus pintar dan cermat dalam menganalisa suatu permasalahan dan juga kebijakan/peraturan agar tidak terjerumus pada hal yang keliru dan salah sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak atau penghadap juga bagi dirinya sendiri. Notaris dalam membuat akta autentik hendaknya tidak selalu mengikuti kehendak para pihak, dan dengan menggunakan wewenangnya melakukan</p>


					<p>penyuluhan hukum jika para pihak tidak faham mengenai peraturan yang ada. Hal ini dilakukan agar terhindar dari tuntutan ganti kerugian maupun sanksi dari UUJN maupun Kode Etik.</p> <p>2) Kepada pembuat kebijakan untuk segera merevisi kembali UUJN yang dirasa masih terdapat kekurangan didalamnya terutama ketentuan Pasal 43 UUJN mengenai penggunaan bahasa Akta, agar lebih diperjelas dan dipertegas lagi dalam</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>ketentuan pasal dan dalam Penjelasan pasal bahwa akta notaris/ minuta akta pada saat disempurnakan hanya dapat dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki akta dibuat dalam bahasa lain, dapat dilakukan oleh Notaris atau dengan bantuan penerjemah resmi berbahasa Salinan atau Kutipan Akta. Dimohon agar menghilangkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN, karena dirasa</p>
--	--	--	--	--	---

					secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik.
Penggunaan Bahasa Asing Dalam Format Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.	Sumalian Arieatno	Yuridis Normatif	1) Pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Akibat hukum	1) Pengaturan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan juga tidak sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena penggunaan	1) Pengaturan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang yang sama dan juga Pasal 27 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu

			<p>terhadap akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing setelah berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan</p>	<p>bahasa Indonesia dalam sebuah akta notaris merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan</p> <p>2) Apabila dilanggar, maka akibat hukumnya adalah akta yang dibuat tidak memenuhi syarat formil akta maka akta tersebut menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan sebagaimana sanksi yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.</p>	<p>Kebangsaan . Sehingga seharusnya pasal ini harus dihilangkan karena penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam membuat akta otentik agar tidak adanya pertentangan diantara peraturan perundang-undangan dan juga kontradiktif di dalam pasal yang sama.</p> <p>2) Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan berhati-hati dan notaris dalam penggunaan bahasa akta harus mengacu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang</p>
--	--	--	---	---	--

					Jabatan Notaris dan Pasal 27 Undang- Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Tentang Bendera, bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
--	--	--	--	--	--



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prinsip

Prinsip menurut Kamus Hukum artinya asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir (*principle*) dalam bahasa Inggris.¹³ Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos kaedah. Kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya.

Asas hukum menjadi alat anasir untuk mengisi kekosongan dan kesenjangan hukum. Asas hukum akan menghindari keterbelakangan aturan normatif dari realitas. Dari hukum yang normatif dan terus berjalan tertatih-tatih di belakang kenyataan (*het recht hint antcher*). Banyak yang memberikan komentar diantara ahli yuridis mengenai asas/ prinsip hukum sebagai *ground norm* (Kelsen) dan penting dalam penyusunan sebuah aturan, sebagaimana dikemukakan oleh Suparto Wijoyo sebagai berikut:

1. Asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita (Paul Scholten}.
2. Asas hukum adalah ukuran-ukuran hukumiyah-etis, yang memberikan arah pembentukan hukum (Karl Larens).
3. Dari asas itulah hukum positif memperoleh makna hukumnya. Di dalamnya juga terdapat kriterium yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai, hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas yang melandasi (Meuwissen).
4. Asas adalah anggapan-anggapan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkahlaku kemasyarakatan (King Gie dan Ten Berg).¹⁴

¹³ M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Jakarta: Gama Press. h. 514

¹⁴ Suparto Wijoyo. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press. h. 45-49.

Dari uraian di atas, menunjukkan betapa pentingnya asas hukum agar termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum adalah jiwa (*soul*) dan jantung dari peraturan hukum sehingga hukum itu menjadi kuat landasan sosiologis dan filsufisnya.

Prinsip dapat difahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Atau boleh juga dan dapat berarti suatu aturan umum yang dijadikan sebagai panduan (misalnya untuk dasar perilaku). Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak, bisa saja sebagai acuan proses dan dapat pula sebagai target capaian. Prinsip biasanya mengandung hukum causalitas atau hubungan sebab dan akibat. Boleh juga sebagai sebab yang paling dasar.

2.2 Kepastian Hukum

Menurut Manulang pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu “kepastian hukum oleh karena hukum”, dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”.¹⁶ Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “Kepastian hukum oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.¹⁷ Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis).

¹⁵ E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. h. 92

¹⁶ E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*. *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

¹⁷ Soetanto Soepiadhy. *Kepastian Hukum*. Surabaya Pagi. Rabu. 4 April 2012. diakses 12 April 2018. pkl. 09.15 WIB

Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

2.3 Notaris dan Kewenangannya

2.3.1 Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Berdasarkan pengertian tersebut Luthfan Hadi Darus mengemukakan bahwa Notaris diangkat oleh penguasa umum dan memiliki tugas untuk kepentingan masyarakat dan menerima jasa honorarium dari masyarakat.¹⁸

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris berwenang salah satunya membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan yang dinyatakan dalam akta otentik. Dalam ayat (2) nya notaris juga memiliki wewenang lain yaitu:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

¹⁸ Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. h. 3

Berdasarkan pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuaa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

2.3.2 Pengertian Akta

Akta menurut Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah “surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.²⁰

Perihal alat bukti tertulis berupa suatu akta dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta di bawah tangan yang dimaksud adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum, demikian bunyi Pasal 1874 KUH Perdata. Kata-kata “di bawah tangan” adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.²¹ Dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad akta tidak otentik karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.²² Hal ini berarti bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu akta yang di dalamnya berisi peristiwa maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang membuat akta tersebut.

¹⁹ A. Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*. Jakarta: Intermedia. h. 52

²⁰ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. h. 157.

²¹ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 123.

²² *Ibid.*

Perihal pembuktian Pasal 1866 KUH Perdata menentukan sebagai berikut:

Alat pembuktian meliputi:

bukti tertulis;

bukti saksi;

persangkaan;

pengakuan; sumpah.

Menurut Subekti, akta berlainan dengan surat, dengan menjelaskan bahwa kata-kata akta bukan berarti surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acta* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.²³ Victor Situmorang dan Sitanggang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

- 1) perbuatan *handeling*/perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
- 2) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.²⁴

Akta salah satunya yaitu akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Lumban Tobing mengemukakan bahwa Pasal 1868 KUH Perdata, hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud pejabat umum itu, juga tidak menjelaskan tempat di mana ia berwenang sedemikian sampai di mana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut.²⁵ Hal ini berarti bahwa jika pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris, maka eksistensi dari Peraturan Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata.

²³ Subekti. 1990. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. h. 29.

²⁴ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 26.

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. h. 35.

Unsur dan syarat-syarat atau ciri-ciri yang harus dipenuhi, agar lahir, tercipta atau terwujud adanya suatu akta otentik menurut Wawan Setiawan adalah:

- a. bentuk akta otentik itu harus ditentukan oleh undang-undang, artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang, maka salah satu unsur akta otentik itu tidak terpenuhi, dan jika tidak dipenuhi unsur daripadanya, maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta otentik;
- b. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata;
- c. pembuatan akta itu harus dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta itu, artinya tidak boleh dibuat oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan ditempat itu.²⁶

Syarat formal sebagaimana di atas, maka masih menurut Wawan Setiawan grosse akta mempunyai ciri-ciri tertentu, di antaranya:

- a. grosse akta merupakan suatu salinan atau turunan dari suatu akta Notaris. Hal ini berarti bahwa akta merupakan salinan dari akta aslinya (minuta) sehingga apa yang tercantum pada minuta tentu tercantum pula grossenya;
- b. pada bagian kepala dari grosse akta tercantum titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekutorial ini yang merupakan suatu ciri yang dapat dibedakan antara grosse akta dengan suatu salinan biasa tidak ada titel eksekutorialnya, seperti halnya pada suatu grosse akta;
- c. suatu grosse akta itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap. Maksudnya adalah apabila suatu grosse akta itu akan dimintakan eksekusinya ke pengadilan negeri, maka tidak perlu prosedur gugatan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga, tetapi hanya cukup dengan minta penetapan saja dari ketua pengadilan negeri agar grosse akta tersebut dapat dieksekusi;
- d. pada bagian akhir dari grosse akta selalu tercantum kalimat: “Diberikan sebagai grosse pertama oleh saya ... Notaris di ... kepada dan atas nama perintah dari ... (nama kreditur) pada hari ini ... tanggal ...”. Ciri ini juga merupakan suatu ciri yang dapat membedakan antara grosse akta dan salinan akta biasa, sebab pada salinan akta biasa tidak memuat kalimat seperti di atas, tetapi tercantum kata-kata sebagai berikut: “Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”;

²⁶ Wawan Setiawan. *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*. Media Notariat. Majalah Triwulan. Ikatan Notaris Indonesia. h. 76.

- e. grosse akta bersifat *accessoir*. Grosse akta pengakuan utang dan grosse akta hipotek/hak tanggungan merupakan dampingan yang melihat pada perjanjian pokok, oleh karena itu tanpa perjanjian pokok tidak mungkin terjadi ikatan grosse akta pengakuan utang atau akta hipotek/hak tanggungan. Jadi ikatan grosse akta adalah perjanjian tambahan yang bertujuan untuk memperkuat/memperkokoh perlindungan hukum terhadap pihak kreditur. Eksistensi grosse akta bersumber dari perjanjian kredit yang mendahuluinya, artinya untuk mewujudkan ikatan grosse akta.
- 1) diperlukan lagi tindakan lain berupa perjanjian atau pernyataan pengakuan sebagai ikatan tambahan yang melengkapi atau mendampingi perjanjian pokok;
 - 2) setiap tindakan perikatan yang ditujukan untuk mewujudkan kelahiran grosse akta, harus dilengkapi dengan dokumen tambahan.²⁷

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang mengemukakan: Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta yang otentik yang jika digunakan sebagai alat bukti di persidangan tidak perlu didukung oleh alat bukti yang lain, dengan ketentuan bahwa akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) akta itu harus dibuat “oleh” atau “di hadapan” seorang pejabat umum;
- 2) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.²⁸

Berdasarkan hal tersebut akta yang dibuat oleh notaris terutama mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta, maka akta tersebut adalah otentik.

Akta disebut juga suatu perjanjian atau perikatan. Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat sebagaimana dikemukakan Subekti bahwa syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif.²⁹ Hal ini Subekti mengatakan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Op. Cit.*, h. 29.

²⁹ R. Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. h. 17.

sebagai berikut: "Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu". Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti bahwa: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan".³⁰ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".³¹

Berkenaan dengan akta yang dibuat oleh notaris, tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang membuat akta atau pihak penghadap sebagai syarat subyektif atau bentuk akta yang dibuatnya serta perbuatan melanggar hukum sebagai syarat subyektif, melainkan adanya pelanggaran persyaratan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan (UUJN).

2.3.3 Bahasa Dalam Akta

Dalam konsiderans menimbang undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (UU No. 24 Tahun 2009) huruf a menyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya

³⁰ *Ibid*, h. 22.

³¹ *Ibid*.

disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Dengan adanya kata wajib sebagaimana tersebut pada pasal tersebut artinya diharuskan tanpa syarat setiap dokumen resmi yaitu “akta jual beli, surat perjanjian, dan nota kesepahaman atau perjanjian” berbahasa Indonesia. Kata wajib artinya harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan.³²

Akta notaris adalah dokumen negara, yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, karena akta notaris adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (UUJN Pasal 15). Sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUJN beserta penjelasannya yaitu bahasa Indonesia yang baku.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Namun dalam ayat (3)

³² <https://kbbi.web.id/wajib>, diakses 10 Juli 2018, pukul 14.46 WIB

menyatakan bahwa jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing, dan tidak ada penjelasan.

Jika Pasal 43 ayat (1) UUJN tersebut dikaitkan dengan Pasal 27 juncto Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, secara normatif sejalan. Tetapi jika Pasal 27 juncto Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 43 ayat (3) UUJN secara substansi sangat berbeda, dan secara normatif tidak sejalan. Berdasarkan Pasal 27 juncto Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan wajib “harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan” menggunakan bahasa Indonesia sedangkan Pasal 43 ayat (3) UUJN menyatakan akta notaris dapat dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki.

2.4 Ratio Legis

Pencarian suatu makna dan tujuan dalam peraturan hukum, biasanya dilakukan penarikan peraturan hukum dari pengertian tingkat awal kepada pengertian tingkat yang lebih tinggi atau yang biasa disebut dengan *ratio legis*. Pengertian *ratio legis* adalah maksud dan tujuan lahirnya suatu peraturan hukum dalam hal ini adalah UUJN. *Ratio Legis* adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam akta. Dalam mencari *ratio legis*, sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu interpretasi historis yang merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada 2 macam penafsiran historis yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang (*wetshistorische interpretative*) dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*). Ada juga interpretasi teleologis, adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan hubungan dan situasi, dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang (pasal) tersebut, dan perlu dipahami adanya penjelasan rasional untuk apa dibuat undang-undang itu. Istilah lainnya dalam kaitan dengan itu yaitu ontologis merupakan alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut. Menganalisis *Ratio Legis* suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan, tidak

lepas dari sejarah panjang pembentukan undang-undang itu sendiri. Hal ini karena undang-undang tersebut merupakan dasar pijakan yang harus dilakukan dalam menjalankan perbuatan hukum dari pengguna hukum yang bersangkutan. Beberapa langkah yang dilakukan peneliti untuk memahami *ratio legis* dari peraturan tersebut ada adalah:

- a) Menelusuri naskah akademik yang menyertai RUU dari lembaga yang mengajukan RUU tersebut. Dalam naskah akademik akan dimuat landasan filosofis mengapa undang-undang itu diperlukan.
- b) Menelusuri dan mengkaji risalah pembahasan undang-undang tersebut dalam sidang DPR
- c) Sikap kritis peneliti sangat diperlukan terhadap undang-undang sebagai produk politik dalam lembaga politik (DPR yang sarat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali mendominasi dan menjadi Tarik ulur terwujudnya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perundang-undangan.
- d) Untuk memahami *ratio legis*, peneliti memerlukan penafsiran atau interpretasi apabila teks dari undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga dengan demikian peneliti akan memperoleh makna yang sebenarnya terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.

Berdasarkan penerapan *ratio legis*, dapat ditemukan arah-arah etis dari peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Pengertian-pengertian yang telah ditarik pada tingkat yang lebih tinggi pun bisa ditarik pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan terus-menerus sampai suatu penemuan yang bersifat serta merta yang artinya sudah tidak bisa dijelaskan pada pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, perlu diingat, jika ingin memahami suatu hukum tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, tapi juga perlu digali secara mendalam asas-asas hukumnya.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut, dengan mempelajari

ratio legis dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, peneliti akan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.³³

2.5 Prinsip Bahasa Indonesia dalam Akta

Konsiderans bagian menimbang UU No. 24 tahun 2009 huruf a menyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 27 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Selanjutnya dalam UU No. 24 tahun 2009 pasal 31 ayat (1) menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Kata wajib sebagaimana tersebut pada pasal tersebut artinya diharuskan tanpa syarat setiap dokumen resmi yaitu “....akta jual beli, surat perjanjian....” (Pasal 27 UU No. 24 tahun 2009) dan “....nota kesepahaman atau perjanjian...” (Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 tahun

³³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-6. h. 93-94

2009) berbahasa Indonesia. Wajib artinya “harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan”.³⁴

Akta notaris adalah dokumen negara, yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris, karena akta notaris adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (Pasal 15 UUJN). Akta sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UUJN beserta penjelasannya yaitu bahasa Indonesia yang baku.

Berdasarkan asas prefensi hukum, dalam hal ini UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 27 juncto Pasal 31 ayat (1) harus ditempatkan sebagai aturan yang khusus (*lex specialis*), yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan bahasa Indonesia, maka setiap akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUJN Pasal 43 ayat (1) beserta penjelasannya yaitu bahasa Indonesia yang baku.

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip bahasa Indonesia dalam akta artinya bahwa akta notaris harus dibuat dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah merupakan asas yang wajib dilaksanakan oleh notaris dalam setiap pembuatan akta.

2.6 Teori Kepastian Hukum

Prinsip menurut Kamus Hukum artinya asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir (principle) dalam bahasa Inggris.³⁵ Prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan, atau boleh juga dan

³⁴ www.artikata.com

³⁵ M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Jakarta: Gama Press. h. 514

dapat berarti suatu aturan umum yang dijadikan sebagai panduan (misalnya untuk dasar perilaku). Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak, bisa saja sebagai acuan proses dan dapat pula sebagai target capaian. Prinsip biasanya mengandung hukum causalitas atau hubungan sebab dan akibat. Boleh juga sebagai sebab yang paling dasar. Prinsip atau asas hukum, sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang serta menunjukkan kalau hukum itu bukan sekedar kosmos kaedah. Kekosongan atau kumpulan dari peraturan belaka, sebab asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan selanjutnya.

Banyak yang memberikan komentar mengenai asas hukum, di antara ahli yuridis mengenai asas/prinsip hukum sebagai *ground norm* (Kelsen) dan penting dalam penyusunan sebuah aturan, sebagaimana dikemukakan oleh Suparto Wijoyo sebagai berikut:

1. Asas hukum itu adalah tendensi-tendensi, yang disyaratkan pada hukum oleh pandangan kesusilaan kita (Paul Scholten).
2. Asas hukum adalah ukuran-ukuran hukumiyah-etis, yang memberikan arah pembentukan hukum (Karl Larens).
3. Dari asas itulah hukum positif memperoleh makna hukumnya. Di dalamnya juga terdapat kriterium yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai, hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas yang melandasi (Meuwissen)
4. Asas adalah anggapan-anggapan atau pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan (King Gie dan Ten Berg).³⁶

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya asas hukum agar termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas hukum atau prinsip hukum adalah jiwa (*soul*) dan jantung dari peraturan hukum sehingga hukum itu menjadi kuat landasan sosiologis dan filsufisnya.

³⁶ Suparto Wijoyo. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press. h. 45-49.

Menurut Manulang pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.³⁷ Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu “kepastian hukum oleh karena hukum”, dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum”.³⁸ Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “Kepastian hukum oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.³⁹ Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Prinsip atau asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum.

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu

³⁷ E. Fernando M. Manulang. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. h. 92

³⁸ E. Utrecht dalam Sudiman Sidabukke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*. Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

³⁹ Soetanto Soepiadhy. *Kepastian Hukum*. Surabaya Pagi. Rabu. 4 April 2012. diakses 12 April 2018. pkl. 09.15 WIB

dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. Sudikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁰

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan van Kan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.⁴¹ Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam praktiknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.⁴²

Kaitannya teori kepastian hukum dengan tesis ini bahwa dalam pembuatan akta notaris secara jelas diatur dengan UUJN. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, dalam

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty. h. 11

⁴¹ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 74.

⁴² *Ibid.*, h. 94-95

membuat akta harus sesuai dengan undang-undang, karena akan mempengaruhi keabsahan dari akta tersebut.

Asas dalam negara hukum dalam perundangan yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Gautama dari dua sisi, yakni :

1. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.⁴³

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut :

1. Menurut Hans Kelsen, yang dikutip oleh Attamimi dalam Disertasinya dikemukakan bahwa norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah :
 - a. memerintah (*Gebeiten*);
 - b. melarang (*Verbeiten*);
 - c. menguasai (*Ermachtigen*);
 - d. membolehkan (*Erlauben*); dan
 - e. menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).⁴⁴

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu: Pertama, norma hukum (*rechtsnormen*). Kedua, berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan Ketiga, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan

⁴³ Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty. h. 9

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi. 1990. Disertasi : *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia. h. 302

- menurut Attamimi (dapat berupa : perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).⁴⁵
2. Menurut Mertokusumo⁴⁶kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkrit.⁴⁶ Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.
 3. Dalam kaitan dengan norma hukum dijelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai bentuk dan sifat:
 - b. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*);
 - c. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur;
 - d. Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhafting*, dilihat dari segi daya berlakunya;
 - e. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.⁴⁷

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum.⁴⁸ Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Een ieder wordt geacht de wet te kennen*).

⁴⁵ *Ibid.*, h. 314

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). h. 11

⁴⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius. h. 11-18

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Teori kepastian hukum di atas diperlukan dalam pembahasan tesis, karena sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UUJN pembuatan akta wajib/harus menggunakan bahasa Indonesia, namun di Pasal 43 ayat (3) seolah memperlonggar atau mengecualikan suatu keharusan tersebut dengan memperbolehkan aka dibuat dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia). Disinilah teori ini digunakan nantinya untuk menganalisis permasalahan ketika sampai pada pembahasan tesis nanti.

2.7 Teori Kewenangan

Istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan dengan *bevoegheid* dalam istilah Belanda, menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang sekurang-kurangnya mempunyai 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum”.⁴⁹ Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum, sedangkan komponen komformitas hukum dimaksud bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar.

Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁵⁰ *Atributie* (atribusi) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain, sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Menurut Atmaja yang mempertegas pendapat Philipus menjelaskan bahwa “wewenang inilah sesungguhnya yang merupakan “*legal power*” yang di dalamnya melekat 3 (tiga) unsur, yaitu pengaruh yang memiliki kategori yang

⁴⁹ Philipus M. Hadjon. 1991. *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*. Surabaya: Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI. h. 2.

⁵⁰ *Ibid.*

eksklusif (keluar) wajib dipatuhi oleh orang lain dan atau pejabat serta jabatan atau lembaga lainnya, unsur dasar hukum dan unsur komformitas⁵¹.

Cara memperoleh kewenangan menurut Ridwan HR., yaitu melalui atribusi dan delegasi kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang⁵². Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari undang-undang yang berlaku.

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh undang-undang langsung yaitu UUJN Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta autentik.

2.8 Teori Perundang-undangan

Kekuatan berlakunya undang-undang tidak sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang. Undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional. Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau mempunyai kekuatan berlaku. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵³

Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Di dalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang disebut pasal-pasal. Selain

⁵¹ Atmaja. 2003. *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*, Makalah Lepas (bahan Kuliah S2). Denpasar: FH-UNUD. h. 5

⁵² Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII-Press. h. 74

⁵³ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. h. 80

dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Terjadinya peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “apabila tidak ada ketentuannya, maka berlakukan peraturan yang lama”.

Sudikno Mertokusumo dalam buku yang sama mengemukakan “Undang-undang adalah hukum”.⁵⁴ Hal ini karena undang-undang berisi kaedah hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarkhi yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan.⁵⁵ Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar. Kerangka teoritik tentang hierarki peraturan perundang-undangan berikut kekuatan hukum mengikat merujuk pada teori hierarkhi norma-norma dapat dirinci sebagai berikut :

1. Hukum mengatur pembentukannya sendiri, yakni suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain dan menentukan isi dari norma hukum yang lain itu.
2. Suatu norma adalah valid, karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma yang lain, dan norma yang lain ini menjadi alasan validitas dari norma yang pertama.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Op. Cit.* h.25

3. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma yang lain dapat diungkap sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam kiasan mengenai ruang.
4. Norma yang menentukan pembuatan norma yang lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibuat ini adalah norma yang lebih rendah.
5. Tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dari tingkatan yang berbeda.
6. Kesatuan norma-norma ini disusun oleh fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi lagi, dan bahwa *regressus* ini diakhiri oleh norma yang lebih tinggi yang merupakan norma dasar, yang menjadi alasan utama validitas dari keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.⁵⁶

Berdasarkan teori mengenai hierarki norma-norma dari Hans Kelsen, diperoleh pemahaman mengenai makna hierarki norma hukum, bahwa suatu norma hukum memperoleh validitas apabila pembentukannya ditentukan oleh norma hukum yang lebih tinggi, dan pembentukan norma hukum tersebut meliputi cara pembentukan dan isi norma hukum. Dengan demikian, ketika dibuat suatu norma hukum bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi, pada dasarnya norma hukum yang lebih rendah itu melaksanakan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia harus mengacu pada asas-asas hukum umum yakni “Pancasila, Negara berdasarkan atas hukum, dan Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi”.⁵⁷ Pancasila berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan, bahwa Pancasila adalah menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai cita hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi acuan konstruksi berfikir lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun di

⁵⁶ Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and State*, Translated by : Anders Wedberg (New York: Russel & Russel,). h. 123-124)

⁵⁷ A. Hamid S Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahanan Negara, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia. h. 308

daerah yang mengarahkan atau memandu materi muatan perundang-undangan yang baik yakni berisi kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi terwujudnya masyarakat dan negara hukum Indonesia yang madani. Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang memuat peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian ini menunjukkan unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, di antaranya :

1. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
2. Dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang;
3. Pembentukan dan penetapannya melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum adalah keabsahan norma hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis, dan yuridis, yang masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan landasan politis.

Peraturan yang baik selain norma hukum juga diperlukan substansi hukum (materi) yang akan menjadikan bagian penting suatu peraturan perundang-undangan, dimana hirarkhi perundang-undangan agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya (keharmonisan peraturan). Beberapa ajaran dalam konsep dan hirarkhi norma hukum yang dikemukakan oleh para sarjana seperti Achmad Ali menyatakan tentang ajaran Hans Kelsen terdiri dari tiga konsep, yaitu :

- a. Ajaran Hukum Murni (*Pure theory of law*) yang menyatakan ilmu hukum bebas dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologi, politik dan sebagainya. Kelsen menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum, baginya keadilan adalah masalah idiologi yang ideal yang irasional, jadi Kelsen ingin menerima hukum apa adanya yaitu peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.
- b. Ajaran tentang Groundnorm, yakni merupakan induk yang melahirkan peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, groundnorm ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum yang memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
- c. Ajaran tentang Stufentheori, teori stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa “norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarkhis dimana norma yang dibawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada dasar atau groundnorm atau besik norm atau fundamental norm yang tidak dapat ditelusuri lagi pada siapa pembentuknya dan dari mana asalnya”.⁵⁸

Berkaitan dengan masalah dalam tesis yang menganalisis tentang *ratio legis* dan konsekuensi yuridis penggunaan bahasa asing dalam pembuatan akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UUJN, dimana pasal tersebut tidak ada kepastian hukum yang disebabkan selain mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia pada ayat (1), tetapi di ayat lain juga memperbolehkan menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia ayat (3). Dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang didasari atas suatu nilai-nilai dasar seperti kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, serta keabsahan berlakunya berdasarkan atas keberlakuan secara filosofi, yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan nilai suatu pandangan hidup suatu bangsa. Keberlakuan undang-undang secara sosiologis bahwa peraturan perundang-undangan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat karena memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nilai kepastian hukum yang secara yuridis merupakan landasan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang dan juga undang-undang

⁵⁸ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama. h. 284-285.

tersebut tidak ada konflik hukum yang salah satunya disebabkan karena undang-undang mempunyai arti yang multi tafsir.

Metode Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum dan mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik) dan peraturan-peraturan hukum. Menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Dengan kata lain apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Hakim seyogianya harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh menafsirkan tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Jadi kehendak pembuat undang-undang adalah batasan bagi hakim dalam menafsirkan suatu undang-undang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaedah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan dalam metode Interpretasi. Oleh karena itu metode Interpretasi dapat digunakan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode Interpretasi sekaligus. Hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode Interpretasi tertentu, tetapi yang terpenting bagi hakim adalah Interpretasi yang dipilih adalah dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat

secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya. Dalam ilmu hukum dan praktik peradilan, dikenal beberapa macam metode Interpretasi, antara lain:

- a. Inteprestasi gramatikal, metode yang digunakan adalah menafsirkan kata-kata atau istilah-istilah dalam perundang-undangan sesuai kaedah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal pasal dan penjelasannya. Metode Interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut. Dalam mengungkapkan maknanya disamping harus memenuhi standar logis, juga harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Penafsiran ini penting untuk mencari arti, maksud dan tujuan dari kata-kata atau istilah yang digunakan dalam suatu kaidah hukum, dengan memperhatikan apakah kata-kata itu kata kerja, kata benda, kata sifat atau keadaan, kata ganti, ataukah kata dasar, kata jadian, kata ulang, kata majemuk, atau kata imbuhan dengan awalan sisipan dan akhiran, atau kata depan, dan sebagainya.
- b. Interpretasi Sistematis/logis, metode yang digunakan adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) metode interpretasi di atas, yaitu metode interprestasi gramatikal dan metode interprestasi sistematis/logis yang dapat dipergunakan untuk memahami maksud pembuat UUJN ini terutama dalam memahami Pasal 43 yang menjadi objek penyusunan tesis ini.

2.9 Teori Penafsiran Hermeneutika

Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Dalam mitologi Yunani, kata ini sering dikaitkan dengan tokoh bernama Hermes, seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia. Tugas menyampaikan pesan berarti juga mengalihbahasakan ucapan para dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia. Pengalihbahasaan sesungguhnya identik dengan penafsiran. Pengertian kata *hermeneutika* memiliki kaitan dengan sebuah penafsiran atau interpretasi.

Paul Ricoeur mendefinisikan *hermeneutika* yang mengacu balik pada fokus eksegesis tekstual sebagai elemen *distingtif* dan sentral dalam *hermeneutika*. Maksudnya disini *hermeneutika* merupakan teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah eksegesis, dengan kata lain, sebuah interpretasi teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks. *Hermeneutika* adalah proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang nampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi.

Unsur-unsur penting yaitu: mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Asal-usul *hermeneutika* sendiri yakni ketika Hermes menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Dan *hermeneutika* pada akhirnya diartikan sebagai ‘proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti’.

Beberapa pemahaman mengenai *hermeneutika* menurut Palmer adalah: 1) hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, (2) hermeneutika sebagai metode filologi, (3) hermeneutika sebagai pemahaman linguistik, (4) hermeneutika sebagai fondasi dari ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaften*), (5) hermeneutika sebagai fenomenologi *dasein*, dan (6) hermeneutika sebagai sistem interpretasi.⁵⁹

⁵⁹ Palmer, Richard, E. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 38-49

Hermeneutika adalah kata yang sering didengar dalam bidang teologi, filsafat, bahkan sastra. Dalam Webster's Third New Internasional Dictionary dijelaskan bahwa *hermeneutika* adalah studi tentang prinsip-prinsip metodologis interpretasi dan eksplanasi. Pada dasarnya *hermeneutika* adalah landasan filosofi dan merupakan juga modus analisis data.




BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang sedang dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, dan prinsip), yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah: "Kristalisasi dari teori-teori yang salah satunya digunakan oleh penulis karena dianggap tepat". Penulis ingin menemukan *Ratio Legis* penerapan Pasal 43 ayat (3) dan (4) UUJN yang memperbolehkan akta notaris dibuat dalam bahasa asing, sedangkan pada ayat (1) dan (2) mewajibkan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga analisis yang penulis gunakan adalah menggunakan penafsiran sejarah yaitu antara lain *Wethistorische Interpretatie* dan *Rechtshistorische Interpretatie* sehingga diharapkan dapat menemukan sejarah penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris, serta menemukan makna kata Wajib di dalamnya.

Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum digunakan oleh penulis dalam menganalisa Rumusan berikutnya terkait siapa yang memiliki otoritas menilai akta yang dibuat dalam bahasa asing jika terjadi permasalahan hukum dan mengenai pengaturan kedepan atas ketentuan penggunaan bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan dari penulisan tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ratio legis* dari klausul Pasal 43 ayat (3) UUJN yang membolehkan akta dibuat dalam bahasa asing atas kehendak para pihak, merupakan esensi keperdataan yang harus diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan termasuk UUJN, meskipun dalam tataran praktis berpotensi menimbulkan permasalahan yang menyangkut penafsiran pada saat menterjemahkan. Reasoning *Ratio legis* tersebut merupakan perwujudan dari kewenangan notaris dalam membuat akta yang harus menjunjung unsur *essentialia* dari syarat-syarat perjanjian yaitu kesepakatan pihak-pihak yang menghadap, penggunaan bahasa untuk menterjemahkan dan menjabarkan dengan jelas kesepakatan yang tertuang dalam akta guna memenuhi syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Lebih dari itu secara normative *Ratio legis* ini juga merujuk pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 bahwa nota kesepahaman yang melibatkan orang asing ditulis juga dalam bahasa asing. Kata “Dapat” dapat disimpulkan adalah kewenangan yang melekat pada Notaris untuk “bisa; boleh” melakukan sesuatu hal. Kembali lagi dalam KBBI, arti kata “Boleh” berarti : diijinkan; tidak dilarang. Sampai disini penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan arti dari kata “Dapat” dalam pasal 43 UUJN yaitu : Notaris diijinkan, tidak dilarang untuk membuat akta dalam bahasa asing atas kehendak para pihak. Menurut hemat penulis, pasal 43 UUJN tersebut bersifat inconsistency, dimana seharusnya apabila Akta Notaris wajib menggunakan bahasa Indonesia, pembuat undang-undang tidak perlu memberikan celah dengan membolehkan Notaris membuat Akta dalam bahasa asing (selain bahasa Indonesia) atas permintaan para pihak. Akibat ketidak konsistenan ketentuan dalam Pasal

43 UUJN tersebut di atas menimbulkan kerancuan bagi Notaris dalam membuat suatu Akta Notaris yang seharusnya hanya wajib menggunakan Bahasa Indonesia

2. Penafsiran perjanjian telah diatur di dalam ketentuan KUH Perdata, namun tidak membatasi penafsiran tersebut dilakukan oleh para pihak melalui kesepakatan. Penafsiran perjanjian adalah aktivitas yang biasa dilakukan tidak saja oleh hakim, pengacara, atau notaris, tetapi juga dilakukan oleh para pihak sendiri yang menutup perjanjian tersebut. Dalam hal terjadi permasalahan hukum dalam hal perbedaan penafsiran klausula akta atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan bahasa asing sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN, maka yang memiliki otoritas menilai atau menafsirkan klausula akta tersebut, adalah hakim. Hakim berwenang menafsirkan akta atau perjanjian dengan memilih dan menelusuri maksud dan tujuan dari para pihak. Hakim akan mendahulukan maksud tujuan para pihak ketimbang memegang teguh kata-kata suatu akta atau perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1343 KUH Perdata. Hakim berwenang untuk menilai atau menafsirkan makna bahasa asing yang tertuang dalam akta yang dipermasalahkan karena tidak ada kesamaan atau kesamaan pengertian terhadap istilah atas dasar fakta-fakta yang ada dengan memperhatikan isyarat yang telah diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 1344 KUH Perdata.
3. Perundang-undangan yang baik selain harus sesuai dengan dasar-dasar pembuatan perundang-undangan, juga sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, bahkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam satu undang-undang harus sesuai dan konsisten. Pengaturan kedepan berkenaan dengan ketidak sinkronan pasal dalam UUJN mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana ketentuan antara Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dan antara UUJN dengan UU No. 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan dokumen Negara atau akta notaris. Dengan demikian Notaris

yang mempunyai kewenangan membuat akta ada payung hukum yang pasti, sehingga baik notaris maupun akta yang dibuatpun mempunyai jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan tesis ini sebagai alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 43 UUJN, adalah:

1. Dalam pembuatan suatu akta sedapat mungkin notaris yang mengkonstantir kehendak para pihak harus bisa menjadikan akta tidak ada multi tafsir, sehingga tidak memicu adanya sengketa antara para pihak karena tidak adanya persamaan dalam memahami dan menafsirkan isi akta.
2. Penulis mengusulkan ada perubahan UUJN khususnya Pasal 43 dengan menghapus klausul-klausul yang tidak sinkron dan menambahkan klausul-klausul tentang penggunaan bahasa asing khususnya untuk kontrak multilateral yang melibatkan pihak asing.
3. Minuta Akta, atau asli akta Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam penelitian ini. Apabila para pihak menghendaki ada terjemahan dalam bahasa asing, maka terjemahan tersebut dibuat tersendiri oleh penerjemah tersumpah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama.
- _____. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Ceakan Kesatu. Refika Aditama. 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.
- Atmaja. 2003. *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian), Makalah Lepas (bahan Kuliah S2)*. Denpasar: FH-UNUD.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya.
- _____. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burgink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Darus, Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kelsen, Hans. 1961. *General Theory of Law and State*, Translated by : Anders Wedberg (New York: Russel & Russel).
- Keraf, Gorys. 1980. *Tatabahasa Indonesia*. Cetakan VIII. Nusa Indah. Flores: Percetakan Arnoldus. Anda.
- Komar, Mieke. 1981. *Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Makalah Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Manullang, E. Fernando M.. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Marwan, M. & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Jakarta: Gama Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ke-6.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 13. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Edisi Kedua (Cetakan Kedua). Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Palmer, Richard, E. 2003. *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paton, LW-, A Textbook of Yurisprudence, Oxford University Press, Oxford, 1969
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*. Jakarta: Intermedia.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII-Press.

- Rutten, C. Asser-L.E.H. II. 1975. *Verbintenissenrecht, Algemene leer der overeenkomsten*. vierde druk. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Saragih, Djasadin. *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*. Makalah Workshop Comparative Law. Elips Projects Fakultas Hukum Unair Surabaya, 4 Desember. 1993.
- Setiawan, Wawan. *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*. Media Notariat. Majalah Triwulan. Ikatan Notaris Indonesia.
- Simanjuntak, Ricardo. 2006. *Teknis Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Starke, J.G.. 1984. *An Introduction to International Law*. 8th ed. London : Butterworth.
- Subekti, R.. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 1990. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Utrecht, E. dalam Sudiman Sidabukke. 2007. *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*. Disertasi. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Wijoyo, Suparto. 2005. *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)

Disertasi, Majalah Hukum, Internet:

Utrecht, E. dalam Sidabukke, S. 2007. Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor. *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Hadjon, Philipus M. 1991. *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*. Surabaya: Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI.

Soetanto Soepiadhy. *Kepastian Hukum*. Surabaya Pagi. Rabu. 4 April 2012.

www.artikata.com